# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana keputusan ekonomi dibuat oleh individu, bisnis, dan pemerintah, serta dampaknya terhadap alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan kesejahteraan sosial.[1] Segala bentuk usaha dan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan hidup.[2]

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini melibatkan praktik bisnis yang sesuai dengan hukum Islam, termasuk larangan riba (bunga), investasi dalam bisnis yang halal, serta adil dan transparan dalam semua transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip ini mengarah pada penciptaan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana keadilan sosial dan kesejahteraan bersama ditekankan.

Muamalah merupakan bentuk interaksi sosial yang berlandaskan aturan syariat. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa terlibat dalam hubungan dengan sesamanya, terutama dalam aktivitas ekonomi. Berbagai kegiatan ekonomi yang melahirkan suatu kesepakatan termasuk dalam ruang lingkup muamalah. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, manusia menggunakan akal dan pikirannya agar mampu mempertimbangkan tindakan yang tepat serta membedakan antara yang benar dan yang salah.[3]

Aktivitas umat Islam dituntut untuk senantiasa berpegang pada nilai-nilai *ilahiyah*, termasuk dalam hal muamalah. Memegang teguh norma-norma tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi atau interaksi. Secara garis besar, prinsip-prinsip muamalah yang

---

[1] N. Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi Makro, ed. 6 (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 4.

[2] Abraham Sahid, "Apa itu Ekonomi? Pengertian Menurut Ahli, Prinsip dan Ruang Lingkupnya" (Jakarta: Website PT. Telekomunikasi Selular, 2023), https://www.telkomsel.com/blog/apa-itu-ekonomi.

[3] Aisyah mawar fajaria, skripsi, "praktik lelang barang jaminan" (Pontianak: 2022)

diatur dalam hukum Islam telah dirumuskan dalam bentuk kaidah serta prinsip dasar Fiqih Muamalah. [4]

Muamalah adalah cabang ilmu yang membahas ketentuan hukum syariat terkait interaksi antar manusia dalam aktivitas ekonomi. Interaksi ini diatur oleh syariat yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga diperlukan adanya kesepakatan yang adil demi tercapainya kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, muamalah memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya kesejahteraan hidup manusia.[5]

Muamalah dalam Islam mengacu pada berbagai bentuk hubungan antar manusia, baik dalam ranah ekonomi, sosial, maupun hukum. Ruang lingkup muamalah mencakup aktivitas transaksi bisnis, interaksi sosial, serta ketentuan hukum yang mengatur relasi antarsesama. Dalam menjalankan hubungan tersebut, individu dibatasi oleh ketentuan syariat yang menetapkan hak dan kewajiban setiap pihak. Selain itu, setiap bentuk interaksi manusia membutuhkan adanya kesepakatan guna mewujudkan kemaslahatan bersama. Dalam pengertian luas, muamalah dipahami sebagai aturan Allah yang mengatur pola hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Adapun dalam pengertian khusus, muamalah berkaitan dengan ketentuan Allah mengenai hubungan antar manusia dalam pengelolaan dan pengembangan harta.

Salah satu bentuk aktivitas manusia dalam bidang muamalah adalah *ijarah*. Istilah *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang secara etimologis berarti *al-'iwadh*, yakni kompensasi, upah, atau imbalan dalam bahasa Indonesia. Secara luas, *ijarah* dipahami sebagai suatu akad yang memuat pertukaran manfaat suatu objek dengan memberikan imbalan tertentu, yang dalam praktiknya dikenal sebagai transaksi sewa-menyewa.[6] Sewa menyewa adalah bentuk perjanjian di mana seseorang atau suatu pihak menyewakan barang atau properti kepada pihak lain

---

[4] Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 9.

[5] M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 8.

[6] Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafiindo Persada, 2005), cet ke-1 h-
144

untuk digunakan selama jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa yang telah disepakati bersama. Praktik ini termasuk salah satu bentuk muamalah yang lazim terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Sewa barang pada hakikatnya merupakan transaksi jual beli atas manfaat dari barang yang disewakan, baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak. Adapun sewa atas jasa atau tenaga dipandang sebagai bentuk jual beli atas layanan atau kemampuan yang diberikan. Kedua jenis transaksi tersebut dibolehkan selama memenuhi rukun dan syarat keabsahan dalam akad *ijarah*.[7]

Salah satu bentuk akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang banyak dilakukan oleh anak-anak, remaja, hingga orang dewasa di era teknologi saat ini adalah penyewaan *PlayStation*. *PlayStation* sendiri merupakan perangkat permainan elektronik yang telah dilengkapi dengan *CPU* (*Central Processing Unit*) untuk menghasilkan grafis tiga dimensi, sehingga tampilan permainannya terlihat lebih realistis. Mengingat harga perangkat tersebut relatif tinggi, keberadaan jasa rental *PlayStation* menjadi alternatif yang menguntungkan bagi para pengguna. Melalui layanan penyewaan, mereka tidak perlu membeli perangkat secara langsung, melainkan cukup menyewanya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk dapat menikmati permainan tersebut.[8]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Di Indonesia, sistem sewa menyewa telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial. Dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi atau perputaran perpindahan penduduk yang cepat, permintaan akan sewa menyewa seperti rental *PlayStation* contohnya meningkat secara signifikan. Teknologi telah mengubah cara transaksi sewa menyewa dilakukan, dengan *platform* daring dan aplikasi *mobile* yang memudahkan pemilik usaha dan penyewa untuk mencari, menyewa, dan mengelola usaha.

Dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia, praktik penyewaan

---

[7] Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 102.

[8] M. Feriadi Hermis, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Sewa-Menyewa Alat-Alat pada Usaha Rental Playstation Rumahan (Studi di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru) (Skripsi, UIN Suska Riau, 2021), hlm. 5.

*PlayStation* semakin banyak ditemukan. Kegiatan ini melibatkan individu maupun pelaku usaha yang menyediakan konsol *PlayStation* beserta perangkat pendukung dan koleksi permainannya untuk digunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu, biasanya dengan sistem pembayaran per jam atau per hari. Usaha penyewaan ini menjadi salah satu bentuk bisnis yang cukup diminati, khususnya oleh para penggemar permainan digital yang ingin menikmati berbagai permainan tanpa harus membeli konsol sendiri. Secara normatif, transaksi penyewaan *PlayStation* antara pihak penyewa dan pihak pengelola telah memenuhi rukun dan syarat akad, karena seluruh unsur yang diperlukan, seperti para pihak, ijab qabul, dan objek akad, telah terpenuhi sesuai ketentuan.[9]

Perjanjian sewa *PlayStation* menetapkan hak dan kewajiban para pihak melalui kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Pemberi sewa bertanggung jawab menyediakan perangkat *PlayStation* untuk diserahkan kepada penyewa sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Sebelum perangkat diberikan, pelaku usaha terlebih dahulu memeriksa kondisi perangkat yang akan digunakan, sedangkan penyewa diminta memberikan jaminan berupa data pribadi sebagai salah satu syarat transaksi. Meskipun demikian, pada praktiknya sering terjadi kerusakan perangkat yang disewakan maupun keterlambatan pengembalian yang umumnya disebabkan oleh pihak penyewa.

Maka dari itu berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sewa menyewa *PlayStation* tersebut, penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyewaan *PlayStation* Dengan Jaminan Kartu Identitas Pribadi di 99 *Games* Jl. Desa Cipadung Kota Bandung".**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka sudah dapat dipastikan bahwa sewa menyewa merupakan salah satu cara untuk saling mempererat hubungan sesama manusia dalam hal ekonomi, meski begitu ada beberapa hal yang harus diperhatian

[9] Muhammad fadhil, skripsi UIN Ar-Raniry, (Darussalam - Banda Aceh: repository Ar-Raniry, 2018).

dalam sewa menyewa agar tidak terjadi wanprestasi atau cacat perjanjian antara penyewa dan yang menyewakan. Maka dari itu peneliti membuat beberapa pertanyaan agar hal tersebut senantiasa menjadi dzahir adanya, berikut pertanyaan dari peneliti:

1. Bagaimana Mekanisme Penyewaan *PlayStation* di 99 *Games* Jl. Desa Cipadung, Kota Bandung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Kartu Identitas Pribadi (KTP, SIM, dsb) Sebagai Jaminan Penyewaan *PlayStation*?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. untuk mengetahui keabsahan akad jual beli benih sidat dengan sistem borongan pada budidaya sidat di Eel Farm Tasikmalaya. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyewaan *PlayStation* di 99 *Games* Jl. Desa Cipadung, Kota Bandung; dan
2. untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan kartu identitas pribadi (KTP, SIM, dsb) sebagai jaminan penyewaan *PlayStation*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkaitan dengan sewa-menyewa *PlayStation*. Penelitian ini memiliki dua kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.[10]

1. Manfaat teoritis

   Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan mengenai sistem sewa menyewa khususnya sewa menyewa *PlayStation* bagi para pembaca.

[10] Marwiyanti, L. (2015). KEGUNAAN PENELITIAN.Jurnal Mudarrisune Vol, 5(1),hlm. 20.

2. Manfaat praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi khususnya Masyarakat yang menjadi pelaku dalam perekonomian mengenai sewa menyewa *PlayStation* dan umumnya bermanfaat bagi semua pihak

## E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyewaan *PlayStation* dengan Jaminan Kartu Identitas Pribadi di 99 Games Jl. Desa Cipadung, Kota Bandung. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini dan diantaranya:

Pertama, skripsi dengan judul PRAKTIK SEWA-MENYEWA RENTAL GAME *PLAYSTATION* DI KECAMATAN SYIAH KUALA (Analisis Dilihat dari Sudut Penerapan Teori Sadd Al-Dzarī‘ah) dalam skripsi ini penulis membahas mengenai Bagaimana praktek sewa-menyewa rental games *PlayStation* di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dan bagaimana praktek sewa-menyewa rental games *PlayStation* di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dilihat dari penerapan teori sadd al- dzarī‘ah. Dari penelitian nya tersebut penulis mendapatkan kesimpulan bahwasannya Penyewaan dan cost yang dibayar sesuai dengan durasi waktu yang digunakan oleh konsumen. Akad sewa yang dilakukan oleh konsumen disetujui dengan pilihan waktu dan durasi yang digunakan yang dihitung baik secara manual maupun automatic billing system untuk pembayaran biaya sewa yang dapat dikategorikan sebagai akad ijārah ‘ala al- manafi’ dalam konsep fikih muamalah. Sewa-menyewa rental PS yang dilakukan oleh costumer dan pihak pengelola secara normatif telah memenuhi rukun dan syarat karena rukun dalam akad sewa-menyewa terpenuhi dengan baik. Akan tetapi menurut konsep sadd al-dzarī‘ah sewa-menyewa yang dilakukan oleh para pelaku dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang membuka peluang terjadinya tindakan mubazir dan maksiat karena tempat PS ini sering digunakan untuk ajang menghambur-hamburkan harta bahkan tindakan perjudian, motivasi atau tujuan yang salah dari para penyewa ini

menyebabkan dalam bermain PS ini lebih banyak menimbulkan kemudharatan bagi penyewanya.[11]

Kedua, skripsi dengan judul AKAD SEWA MENYEWA GAME *PLAYSTATION* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM dalam skripsi ini penulis meneliti mengenai Pelaksanaan sistem sewa-menyewa pada game *PlayStation* jezzy game dan bagaimana Menurut hukum Islam, perjanjian sewa-menyewa Game *PlayStation* pada jezzy Game, dan dari penelitian nya penulis mendapatkan kesimpulan bahwa Pelaksanaan sistem sewa-menyewa pada game *PlayStation* jezzy game Desa Kedungan, pedan, Klaten menggunakan sistem jam-jaman. Setiap jam berbeda tergantung dari jenis permainan yang dimainkan. Dalam perjanjian akad yang berakad tidak hanya orang dewasa melainkan anak dibawah umur juga terlibat dalam akad sewa-menyewa game *PlayStation*, juga dianggap sah karena kedua belah pihak telah mensepakati perjanjian yang ada, dan perjanjian itu tidak menyalahi aturan Nash Al-qur'an maupun Al- Hadist. Tetapi untuk anak yang masih dibawah umur hendaknya untuk meminta izin walinya terlebih dahulu, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 6.[12]

Ketiga, skripsi dengan judul TINJAUAN SADD AL-DZARIYAH TERHADAP SEWA *PLAYSTATION* BAGI ANAK DIBAWAH UMUR, dalam penelitian nya ini penulis meneliti mengenai Bagaimana praktik akad sewa-menyewa yang dilakukan anak di bawah umur pada sewa menyewa *PlayStation*, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik akad sewa-menyewa yang dilakukan anak di bawah umur pada *PlayStation*. dari penelitian nya tersebut penulis mendapatkan kesimpulan bahwa transaksi yang dilakukan antara pihak penyewa dengan pihak pengelola menggunakan akad sewa-menyewa yang dilakukan secara isyarat dengan menempati *PlayStation* yang koskng dan meminta kepada penyewa untuk mengaktifkan game sesuai keinginan penyewa.[13]

---

[11] Muhammad fadhil, *skripsi UIN Ar-Raniry,* (Darussalam - Banda Aceh: repository Ar-Raniry, 2018)

[12] Amrufadloli, *skripsi IAIN surakarta*, (surakarta: repository Ar-Raniry, 2018) Akad Sewa Menyewa Game Playstation Dalam Perspektif Hukum Islam.

[13] Muh. Khaerul, skripsi IAIN Parepare, (parepare: repository IAIN pare, 2022) Tinjauan sadd adz'dzaria'ah terhadap sewa playstation bagi anak dibawah umur.

Keempat, karya ilmiah dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYEWAAN *PLAYSTATION* DI MUFI *PLAYSTATION*, pada penelitian ini penulis membahas mengenai bagaimana praktik sewa menyewa di Mufi *PlayStation* dan Bagaimanakah tinjuan hukum Islam terhadap sewa menyewa di Mufi *PlayStation* desa Gumpang Lor, Pabelan, Kartasura? Dan dari penelitiannya tersebut penulis berhasil menemukan kesimpulan bahwa Menurut hukum Islam transaksi sewa menyewa di Mufi *PlayStation* belum sah karena dalam menjalankan bisnis persewaannya, pemilik memberlakukan sewa untuk semua kalangan termasuk anak-anak. Hal tersebut bertentangan dengan salah satu syarat dalam sewa menyewa yaitu pihak yang melakukan sewa haruslah cakap bertindak dalam hukum.[14]

Kelima, karya ilmiah dengan judul IMPLEMENTASI AKAD *IJARAH* PADA JASA SEWA HAND TRACTOR DI KELURAHAN PASAR SIBUHUAN KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH, pada penelitian ini penulis membahas mengenai implementasi akad *Ijarah* pada jasa sewa hand tractor di kelurahan pasar sibuhuan kabupaten padang lawas dalam meningkatkan perekomian masyarakat ditinjau menurut ekonomi syariah. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas perihal *Ijarah*. Adapun perbedaannya adalah penelitian saudara Mhd. Adnan Hasibuan membahas tentang sewa menyewa hand tractor, sedangkan penulis lebih berfokus pada sewa menyewa *PlayStation*.

*Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu*

| No. | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Muhammad Fadhil | Praktik sewa menyewa rental game | Membahas mengenai sewa | Analisis Dilihat dari Sudut Penerapan Teori |

[14] Mhd. Adnan Hasibuan, Implementasi Akad Ijarah Pada Jasa Sewa Hand Tractor Di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Dalam Meningkatkan Perekomian Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *PlayStation* di kecamatan syiah kuala | menyewa *PlayStation* | Sadd Al-Dzarī‘ah |
| 2. | Amrufadloli | Akad sewa menyewa game *PlayStation* dalam perspektif hukum islam | Membahas mengenai sewa menyewa *PlayStation* | Membahas mengenai akad yang digunakan |
| 3. | Muh. Khaerul | Tinjauan sadd adz-dzari’ah terhadap sewa *PlayStation* bagi anak dibawah umur didesa padaelo kabupaten pinrang | Membahas mengenai sewa menyewa *PlayStation* | Analisis dilihat dari sudut pandang sadd adz-dzari’ah dan fokusnya kepada anak dibawah umur |
| 4. | Dwi Miftahul Jannah | Tinjauan hukum islam terhadap penyewaan *PlayStation* di mufi *PlayStation* desa gumpang lor, pabelan, kartasura. | Membahas mengenai sewa menyewa *PlayStation* | Ditinjau dari perspektif hukum islam. |
| 5. | Mhd.Adnan Hasibuan | Implementasia kad *ijarah* pada jasa sewa | Membahas mengenai sewa | Analisis dilihatdari sudut pandang ekonomi syariah |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | hand tractor di kelurahan pasar sibuhuan kabupaten padang lawas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat ditinjau menurut ekonomi syariah | menyewa (*ijarah*) | |

Dari keseluruhan penelitian terdahulu yang telah dikaji, belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas praktik jual beli dengan sistem borongan pada objek penelitian yang dikaji penulis dengan menitikberatkan pada kesesuaian praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas mekanisme jual beli borongan pada ikan bandeng, jual beli kenari dalam perspektif *jizāf*, serta ketidakjelasan jumlah dalam jual beli telur ayam. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya melihat pelaksanaan jual beli borongan, tetapi juga menganalisis kejelasan objek, kesepakatan para pihak, serta pemenuhan rukun dan syarat jual beli dalam praktik yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki pembeda pada fokus analisis terhadap praktik jual beli borongan berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai status hukum praktik tersebut secara lebih spesifik.

## F. Kerangka Berpikir

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-

prinsip Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Prinsip-prinsip ini mencakup adanya keadilan, kebersamaan, keadilan distributif, larangan riba (bunga), larangan *gharar* (ketidakpastian), larangan *maysir* (perjudian), serta mendorong praktik ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan umat dan ketidakberpihakan kepada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Ekonomi syariah juga menekankan pentingnya zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mendistribusikan kekayaan secara adil dalam masyarakat Muamalah, yang mencakup segala jenis transaksi dan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, memiliki dasar hukum dalam Islam yang diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadis. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam segala bentuk transaksi.

Akad sewa menyewa merupakan bentuk perjanjian antara dua pihak, yaitu pemilik barang sebagai pihak yang menyewakan dan pihak yang menerima sewa. Melalui akad ini, pemilik memberikan hak kepada penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut selama periode waktu tertentu dengan imbalan sewa yang telah disetujui bersama. Pelaksanaan akad berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan mensyaratkan terpenuhinya beberapa ketentuan, seperti kejelasan objek sewa, besaran biaya sewa, jangka waktu pemanfaatan, serta kewajiban penyewa dalam menjaga barang. Akad sewa menyewa dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, namun dianjurkan untuk dibuat secara jelas agar menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.[15]

*Ijarah* dalam bentuk transaksi sewa menyewa atau pemberian upah atas suatu jasa, diklasifikasikan sebagai bentuk muamalah yang keberadaannya telah ditetapkan secara jelas dalam ajaran Islam. Praktik ini diakui sebagai aktivitas ekonomi yang sah sepanjang memenuhi prinsip dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Jumhur ulama sepakat bahwa hukum asal dari pelaksanaan *ijarah* adalah mubah atau diperbolehkan, selama prosesnya mengikuti aturan yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis Nabi, kaidah fiqh, serta ijma para ulama. Dengan demikian, legitimasi *ijarah* memiliki landasan normatif yang kuat, baik

[15] Ahmad D. Yusuf, "Prinsip-Prinsip Akad Sewa Menyewa dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 8, no. 2 (2024) hlm. 147-160.

dari aspek tekstual maupun konsensus keilmuan. Adapun dasar hukum yang menjelaskan kebolehan *ijarah* dapat dijabarkan sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ

"Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (Q.S. At-Thalaq (65): 6)

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa apabila para mantan istri menyusui anak-anak kalian, maka mereka berhak menerima imbalan atas jasa tersebut. Ayat ini juga menekankan pentingnya sikap saling bertoleransi serta menghindari sikap keras kepala dalam menetapkan kesepakatan di antara kedua belah pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِ فَ عَرَقُهُ

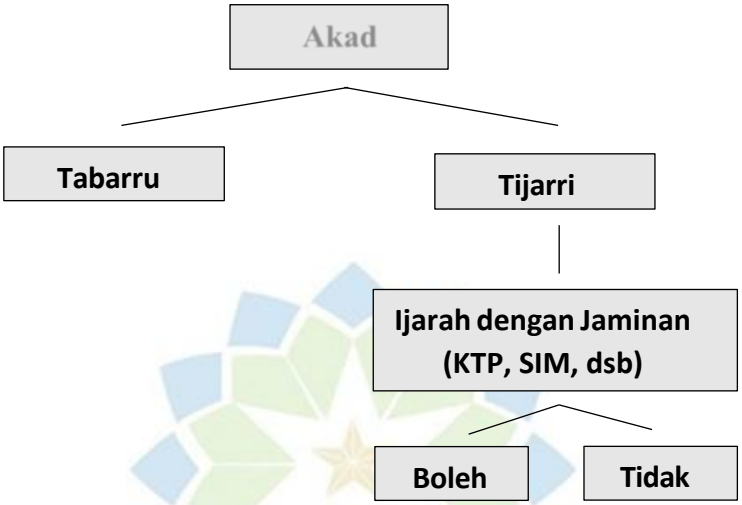
"Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya." (HR. Ibnu Majah) no.1980

اَلْأُجْرَةُ وَال ضمَانُ لَ يَجْتَمِعَان

"Pemberian upah dan tanggungjawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan".

*Ijarah* dipandang sebagai akad yang dibolehkan dalam Islam, dengan landasan dalil-dalil yang berasal dari Al-Qur'an, hadis, serta ijma ulama. Meskipun demikian, terdapat sejumlah ulama yang tidak membolehkannya, seperti Abu Bakar al-Ashamm, Ismail bin Aliyah, Hasan al-Bashri, dan beberapa lainnya. Mereka berpendapat bahwa apabila akad *ijarah* dianalogikan

(diqiyaskan), maka bentuk akad tersebut memiliki kemiripan dengan *bai' al-ma'dum* yang dilarang, karena manfaat sebagai objek transaksi tidak dapat dihadirkan atau diwujudkan pada saat akad berlangsung.[16]




***Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir***

## G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan Langkah-langkah bagaimana peneliti dapat menjawab rumusan masalah sehingga jawaban dari setiap rumusan masalah dapat dipertanggung jawabkan agar bernilai secara akademis.

### 1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendeketan yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan permasalahan secara mendalam, guna memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tak memerlukan kuantifikasi, pendekatan kualitatif termasuk

dalam naturalistic inguiry yaitu diperlukannya manusia sebagai instrument karena syarat dari pendekatan penelitiannya yaitu muatan

[16] Amrufadloli, skripsi IAIN surakarta, (surakarta: repository Ar-Raniry, 2018) akad sewa menyewa game playstation dalam perspektif hukum islam.

naturalitsik. Pendekatan kualitatif sangat memperhatikan histori dan kompleksitanya

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu dengan metode deskriptif yaitu metode dengan cara menuturkan, menganalisis, dan mengklasifikasi yang dikumpulkan berupa data-data, gambar dan bukan angka. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dan hasil pendekatan kualitatif lebih menekankan makna dari objek yang diteliti.

**2. Jenis Data Penelitian**

Jenis yang digunakan untuk penelitian ini yaitu data kualitatif, jenis data kualitatif berupa informasi verbal dan deskriptif mengenai suatu objek yang diteliti. Penyajian data kualitatif disampaikan dalam bentuk deskripsi. Data kualitatif yang dimaksud meliputi informasi mengenai praktik penyewaan *PlayStation* dengan jaminan kartu identitas pribadi di 99 Games, ketentuan akad *ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah, serta analisis kesesuaian antara praktik tersebut dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif.

**3. Sumber Data**

Sumber data mencakup seluruh informasi yang diperoleh dari para responden serta berbagai dokumen yang relevan dan dapat mendukung kebutuhan penelitian. Dalam pelaksanaan suatu penelitian, umumnya digunakan dua kategori data untuk dianalisis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau dari objek yang menjadi fokus penelitian, maupun pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan objek tersebut. Secara umum, data primer dipandang lebih unggul dibandingkan data sekunder karena memiliki tingkat keberincian dan ketepatan yang lebih tinggi.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, yang kemudian diolah untuk menghasilkan temuan penelitian. Dalam konteks ini, sumber data primer diperoleh secara langsung dari lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelusuran berbagai literatur, seperti buku, artikel, jurnal, majalah, serta sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Data ini berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung bagi data primer. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang membahas mengenai praktik sewa-menyewa serta ketentuan terkait barang jaminan.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian. Penulis melakukan observasi dengan cara mengamati secara langsung kegiatan yang berlangsung di lokasi penyewaan *PlayStation*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Secara umum, wawancara adalah proses komunikasi langsung antara dua pihak untuk saling bertukar informasi dan gagasan, sehingga dapat diperoleh pemaknaan yang lebih jelas mengenai suatu topik. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara terstruktur agar informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh secara tepat dan terarah. Wawancara dilakukan kepada para informan, yaitu individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam terkait permasalahan yang diteliti.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumen berfungsi sebagai pelengkap bagi metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Penggunaan studi dokumen juga meningkatkan tingkat kredibilitas temuan penelitian kualitatif, karena keberadaannya memperkuat dan memverifikasi data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data lainnya.

d. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta laporan yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.

**5. Analisis Data**

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian ditafsirkan dan diambil kesimpulannya. Dalam pelaksanaannya penganalisaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan dan menelaah data dari berbagai sumber data, baik sumber primer maupun sekunder
b. Pengolahan dan klasifikasi data yaitu pengelompokkan seluruh data yang terkumpul dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti.
c. Menganalisa data yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada.
d. Menyimpulkan data secara sistematis terkait Analisis Penelitian Tentang Penyewaan *PlayStation* Dengan Jaminan KTP, SIM, dsb. Perpsektif Hukum Ekonomi Syariah, yang selanjutnya akan diketahui hasil akhir dari penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG